



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 995/BAN-PT/AK/2017
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Kode Etik Asesor

Jakarta, 21 Februari 2017

Kepada Yth.
Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Kami sampaikan penghargaan yang tinggi atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu melalui akreditasi. Terlampir kami sampaikan cuplikan lampiran Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.009/BAN-PT/SK/Kode Etik/V/2007 tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Anggota dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin





BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

KODE ETIK

(Cuplikan Lampiran : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor : 009/BAN-PT/SK/Kode Etik/V/2007 tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Anggota dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.)

I. KODE ETIK ASESOR

1. Asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
2. Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT, jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
4. Asesor harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/skor) proses akreditasi, kecuali kepada BAN-PT
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.
8. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

II. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK BAN-PT

Setiap asesor yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan biasa;
- b. Peringatan keras;
- c. Pembebasan tugas sementara;
- d. Pemberhentian

III. PENUTUP

Asesor BAN-PT wajib mematuhi Kode Etik. Kode Etik ini hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia dan akan disesuaikan jika terdapat kekeliruan.

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 8. Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
4. Penerima adalah Pegawai maupun lembaga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi.

Pasal 2

Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/ jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan
- k. gratifikasi dalam kedinasan.

Pasal 4

(1) Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupun surat elektronik.

(2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. <http://itjen.kemdikbud.go.id>; atau
- b. upg@kemdikbud.go.id.

Pasal 5

(1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima gratifikasi.

(2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.

(3) Apabila hasil penelitian UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, UPG menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29
April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA, TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30
April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 652

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2101, 2014

KPK. Status Gratifikasi. Penetapan. Pelaporan.
Pedoman.

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk prevensi khusus terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, diberlakukan ketentuan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penerimaan Gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - b. bahwa Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara rinci mengenai pedoman pelaporan dan penetapan status Gratifikasi yang dilaporkan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa Indonesia telah meratifikasi *United Nations*

Convention Against Corruption, 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu melakukan penyesuaian dengan memasukkan ketentuan tentang Pejabat Publik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pimpinan KPK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
5. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana;

- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Pejabat Publik adalah meliputi:
- a. setiap orang yang menjalankan jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih secara tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar;
 - b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik dan menduduki jabatan tertentu pada suatu badan publik atau perusahaan publik atau suatu korporasi yang melakukan pelayanan publik; atau
 - c. setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
10. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
11. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pimpinan suatu instansi untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

Pasal 3

- (1) Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi;
 - b. disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
 - c. melalui pos, *e-mail*, atau *website* KPK (*online*).
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, *email*, atau *website* KPK (*online*).
- (3) Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diperoleh di:
 - a. Kantor KPK;
 - b. Sekretariat UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinis; dan
 - c. *website* KPK.
- (4) Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa secara tertulis, menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada KPK melalui cara penyampaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
- (5) UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak

Laporan Gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas.

Pasal 4

Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut:

- a. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tidak dilaporkan secara lengkap; atau
- d. dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas.

BAB III

PENANGANAN LAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Pertama

Penanganan Laporan Gratifikasi

Pasal 5

Setelah menerima Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), KPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi yang meliputi:

- a. verifikasi atas kelengkapan Laporan Gratifikasi;
- b. permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
- c. analisis atas Laporan penerimaan Gratifikasi; dan
- d. penetapan status kepemilikan Gratifikasi.

Pasal 6

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan informasi yang termuat dalam Laporan Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima.

- (3) Apabila Laporan Gratifikasi dinyatakan tidak lengkap maka KPK akan memberitahukan kepada Penerima Gratifikasi untuk melengkapi Laporan Gratifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima.
- (4) Apabila Penerima Gratifikasi tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka KPK dapat tidak menindaklanjuti penanganan Laporan Gratifikasi.

Pasal 7

- (1) Permintaan data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan apabila KPK memerlukan tambahan informasi dari pihak terkait lainnya.
- (2) Permintaan data dan keterangan disampaikan secara tertulis oleh KPK kepada pihak terkait melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- (3) Keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan keterangan.

Pasal 8

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menelaah informasi yang diperoleh guna menentukan status kepemilikan Gratifikasi.
- (2) Analisis Laporan Gratifikasi dilakukan dengan berlandaskan pada informasi yang diperoleh dari Laporan Gratifikasi, berita acara, dan/atau informasi lain yang relevan.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis Laporan Gratifikasi, KPK berwenang melakukan koreksi atas nilai Gratifikasi yang disampaikan oleh Penerima Gratifikasi.
- (2) Koreksi atas nilai Gratifikasi didasarkan pada harga pasar.
- (3) Dalam hal harga pasar tidak diketahui, KPK dapat meminta pejabat atau lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penilaian.

Pasal 10

- (1) Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi KPK secara lengkap.
- (2) Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan

Pimpinan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi, KPK wajib menyerahkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Penyerahan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi.
- (2) KPK akan memberitahukan nilai dan/atau bentuk gratifikasi yang wajib diserahkan oleh Penerima Gratifikasi kepada negara di dalam Keputusan Pimpinan.
- (3) Dalam hal Penerima Gratifikasi telah menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK maka KPK wajib menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam penguasaan Penerima Gratifikasi maka Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima Gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
 - b. apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan kepada:
 - 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
 - 2) KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPK akan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.

- (6) Dalam hal Gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta Penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf a.
- (7) Penerima Gratifikasi dapat menolak permintaan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 13

Dalam hal Penerima Gratifikasi tidak menyerahkan Gratifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) maka KPK dapat mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan penyerahan Gratifikasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KPK wajib mengumumkan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara dalam Berita Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekapitulasi Surat Keputusan Pimpinan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Instansi Pejabat Publik selain Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 16

Pedoman terkait implementasi kewajiban pelaporan Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2014
PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

ABRAHAM SAMAD
KETUA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY